



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah diperlukan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa dengan mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa sebagai upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan lain berdasarkan pada Pasal 157 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 1989 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2718) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum, sehat dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan perusahaan yang berbadan hukum.
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu perusahaan yang berbadan hukum perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah dana tersedia untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diadakan penilaian terhadap perusahaan yang berbadan hukum yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembelian Saham dimaksud.

- (4) Bupati menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam perusahaan dan atau pembentukan perusahaan yang berbadan hukum, ditetapkan dengan Akta Notaris.
- (2) Sebelum diterbitkan Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan perjanjian dasar antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian perusahaan yang berbadan hukum.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok antara lain :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan Modal usaha;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan perusahaan yang berbadan hukum dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kemudian dibentuk perusahaan yang berbadan hukum dengan Akte Notaris.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perusahaan yang berbadan hukum, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini Bupati terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diadakan perjanjian dasar antara Bupati dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian dasar pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham daerah dalam perusahaan dan atau pembentukan perusahaan yang berbadan hukum dan atau menentukan nilai barang daerah dan imbalan pembayaran serta lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2), Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Bagian Perekonomian;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - f. Kantor Pertanahan;
 - g. Unsur Tenaga Ahli / konsultan;
 - h. Unsur Instansi teknis terkait.
- (2) Panitia Sebagaimana dimaKsud pada ayat (1), merencanakan usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dan mengikuti perkembangan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu perusahaan yang berbadan hukum maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang akan dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengetahui dan memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 11

Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada DPRD.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi atas semua pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1992 Seri D Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2005

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 550 010 277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan daerah diperlukan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Dengan mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Sebagai upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber-sumber pendapatan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 157 huruf c. Kemudian untuk memberikan kekuatan dan landasan hukum tertulis dalam rangka penerimaan pendapatan daerah khususnya dibidang kerjasama dengan pihak ketiga, maka Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas;

Pasal 2 ayat (1) Cukup Jelas;

ayat (2) **Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga** yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada prinsipnya bersifat menguntungkan daerah dengan perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Yang dimaksud dengan **Modal Daerah** disini dapat bersifat dana atau non dana yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Pasal 3 huruf a **Pembelian saham**

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menambah pendapatan daerah;
- Pembelian Saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- huruf b Sebagai pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT)
- Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dimaksud diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai nominal modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.
 - Penyertaan Modal daerah yang dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DPRD.
- huruf c
- yang dimaksud **Kontrak Manajemen**, adalah daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian;
 - yang dimaksud **Kontrak Produksi** adalah daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggungjawab pihak ketiga.
 - Yang dimaksud dengan **Kontrak Bagi Keuntungan** adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil Usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.
 - Yang dimaksud dengan **Kontrak Bagi Hasil Usaha** adalah Pihak ketiga menginvestorkan terlebih dahulu modal / peralatan dan lai-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha yang dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.
 - Yang dimaksud dengan **Kontrak Bagi Tempat Usaha** adalah Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangun diserahkan kepada pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan dengan ketentuan :
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah;
 - c. Atas bangunan uyang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak gGuna Bangunan (HGB) diatas (HPL);
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhirnya Hak Guna bangunan yang bersangkutan.

- Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu Kepada DPRD, kemudian dibuatkan Perjanjian bersyarat bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- Berdasarkan Perjanjian tersebut diatas ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha Dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Pasal 4 ayat (1) , (2) dan (3) Cukup Jelas;
 ayat (4) Oleh karena kesibukan Bupati, maka Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2)..... Cukup Jelas;
 Ayat (3) huruf a s/d e Cukup Jelas;
 Huruf f yang dimaksud dengan lain-lain yang dianggap perlu adalah termasuk audit asset-aset perusahaan dari pemerintah daerah yang diikutsertakan dalam perjanjian dimaksud;

Pasal 6 Cukup Jelas;
 Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas;
 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Cukup Jelas;
 Pasal 9 ayat (1) dan (2) Cukup Jelas;
 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas;
 Pasal 11 Cukup Jelas;
 Pasal 12 Cukup Jelas;
 Pasal 13 ayat (1) dan (2) Cukup Jelas;
 Pasal 14 Cukup Jelas ;
 Pasal 15 Cukup Jelas ;
 Pasal 16 Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
 SERI E NOMOR 1**